

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun terbukti memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Waktu jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa menyusun dan melaksanakan RPJMDes secara lebih utuh, sehingga kesinambungan program pembangunan dapat terjaga. Selain itu, stabilitas politik lokal pun meningkat karena frekuensi pemilihan yang lebih jarang mampu mengurangi potensi konflik horizontal dan beban anggaran. Namun demikian, efektivitas ini bersifat kondisional dan sangat ditentukan oleh penguatan sistem pengawasan serta kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Tanpa mekanisme kontrol sosial dan evaluasi yang kuat, masa jabatan panjang justru berpotensi menimbulkan penyimpangan kekuasaan yang merugikan pembangunan desa
2. Durasi masa jabatan delapan tahun memberikan kepala desa kesempatan untuk melaksanakan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka waktu tersebut, pemerintah desa dapat menjalankan kebijakan ekonomi

desa secara menyeluruh, seperti pengembangan BUMDes, pembinaan usaha mikro, dan peningkatan pelayanan publik. Namun, keberhasilan peningkatan kesejahteraan tidak semata-mata bergantung pada lamanya masa jabatan, melainkan juga pada kualitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Kepala desa harus memanfaatkan masa jabatan tersebut untuk menjadi pemimpin transformasional yang tidak hanya administratif, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan

3. Perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 yang memperpanjang durasi menjadi delapan tahun dapat diterima dalam perspektif siyasah dusturiyah sejauh kebijakan tersebut dilandasi asas kemaslahatan, keadilan, dan amanah. Islam tidak menentukan batasan masa jabatan secara eksplisit, tetapi menekankan pentingnya evaluasi berkala, akuntabilitas publik, dan pengawasan sosial sebagai bagian dari syura dan tanggung jawab moral. Kebijakan ini dapat bernilai maslahat apabila dilaksanakan dalam kerangka etika politik Islam yang mengedepankan pelayanan publik, bukan sekadar pelanggaran kekuasaan. Oleh karena itu, masa jabatan delapan tahun harus diimbangi dengan sistem pelaporan tahunan, partisipasi masyarakat,

serta pembinaan nilai-nilai kepemimpinan islami agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan eksternal dan internal di tingkat desa. Pemerintah daerah disarankan membentuk sistem evaluasi kinerja kepala desa secara berkala (minimal setiap dua tahun) untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas tetap terjaga selama masa jabatan yang lebih panjang. Selain itu, regulasi turunan dari UU tersebut harus memastikan adanya transparansi dalam penyusunan RPJMDes dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara aktif.

2. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dituntut untuk memaksimalkan perannya tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kepala desa perlu mengembangkan kepemimpinan partisipatif dan transformasional dengan membuka ruang musyawarah yang inklusif serta membangun komunikasi dua arah dengan warga. Kepala desa

juga dianjurkan mengikuti pelatihan manajemen pembangunan desa dan literasi keuangan agar program-programnya tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat guna dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Desa

Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga efektivitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, masyarakat desa harus proaktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, serta berani menyuarakan aspirasi maupun kritik konstruktif terhadap kebijakan kepala desa. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi hukum dan kebijakan publik masyarakat melalui forum-forum warga, pelatihan warga sadar hukum, atau melalui lembaga kemasyarakatan desa lainnya agar tercipta kontrol sosial yang sehat dan demokratis di tingkat desa.